



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>

Received: 19 Juli 2024, Revised: 20 Juli 2024, Publish: 21 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Peran Balai Pemasyarakatan Semarang dalam Reintegrasi Sosial Masyarakat Klien Pemasyarakatan Narkotika

**Wahyu Nirantara Sasmita<sup>1</sup>, Hendra Dedi Kriswanto<sup>2</sup>, Puguh Setyawan Jhody<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia. [wahyunirantara@students.unnes.ac.id](mailto:wahyunirantara@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia. [hendra.dedi@mail.unnes.ac.id](mailto:hendra.dedi@mail.unnes.ac.id)<sup>3</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia. [puguheshjody54@gmail.com](mailto:puguheshjody54@gmail.com)Corresponding Author: [wahyunirantara@students.unnes.ac.id](mailto:wahyunirantara@students.unnes.ac.id)

**Abstract:** *Social reintegration is provided for prisoners who receive conditional release, leave before release and conditional leave. The social reintegration program aims to ensure that prisoners after the end of their criminal term have the ability not to commit crimes again. This research uses a descriptive approach with qualitative methods from various sources that are collected consistently until the data becomes saturated. Data collection is done through observation, direct interviews, and collection of official and relevant documents. The implementation of social reintegration at the Bapas Class I Semarang begins with acceptance, registration, appointment of community supervisors, environmental orientation, society observation (litmas), meetings of the Correctional Observer Team, implementation of guidance, up to evaluation and termination of guidance. The guidance program includes independence guidance as job training and personality guidance in the form of making narcotics correctional clients aware of previous deviations. Some of the obstacles to the implementation of social reintegration are the excessive workload on community supervisors and the lack of client awareness in the guidance process. The various ways and roles carried out by community supervisors can be the basis for achieving the social reintegration of drug correctional clients.*

**Keyword:** *Social reintegration, Correctional clients of narcotics, Community Counselors.*

**Abstrak:** Reintegrasi sosial diberikan bagi narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Program reintegrasi sosial bertujuan agar narapidana setelah berakhirnya masa pidana memiliki kemampuan untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dari berbagai sumber yang dikumpulkan secara konsisten hingga data menjadi jenuh. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, serta pengumpulan dokumen resmi dan relevan. Pelaksanaan reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang diawali dengan penerimaan, pendaftaran, penunjukan pembimbing kemasyarakatan, orientasi pengenalan lingkungan, penelitian kemasyarakatan, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, pelaksanaan bimbingan, hingga evaluasi dan pengakhiran bimbingan. Program bimbingan mencakup bimbingan kemandirian sebagai

pelatihan kerja dan bimbingan kepribadian berupa penyadaran kepada klien pemasyarakatan narkoba terhadap penyimpangan sebelumnya. Beberapa hambatan pelaksanaan reintegrasi sosial berupa beban kerja berlebih pada pembimbing kemasyarakatan dan kurangnya kesadaran klien dalam proses bimbingan. Berbagai cara dan peranan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi landasan tercapainya reintegrasi sosial klien pemasyarakatan narkoba.

**Kata Kunci:** Reintegrasi sosial, Klien pemasyarakatan narkoba, Pembimbing Kemasyarakatan.

---

## PENDAHULUAN

Fakta sosial sebuah norma dalam masyarakat mengalami penyimpangan dalam siklus kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Penyimpangan pada masyarakat mengenai aksi kriminalitas, termasuk narkoba hingga mengakibatkan tindak pidana sebagai gejala sosial dikarenakan pelaku dan korban adalah anggota masyarakat yang termasuk dalam komponen sosial. Narkoba dikatakan sebagai *extra ordinary crime* karena perputaran komunitas menjangkau hingga antar negara (*transnational crime*) (Putra, Adhi Indera; Huda, Misbahul; Syahrudin, 2021). Pandangan negatif masyarakat dengan mengasingkan narapidana ketika kembali ke kehidupan sebenarnya dapat mengakibatkan mereka kehilangan kepribadian dan rasa percaya diri (Ekawati, 2020). Mengasingkan bagian dari komponen sosial melalui pandangan negatif dan mengabaikan merupakan bentuk penolakan terhadap keberadaan yang tidak diharapkan tergabung menjadi anggota masyarakat (Aditya & Minza, 2021). Ketakutan pengambilan risiko terjadi pada masyarakat terkait penawaran pekerjaan kepada mantan narapidana disebabkan tidak terlihat perubahan perilaku menyimpang yang sebelumnya dilakukan. Penyimpangan perilaku terhadap norma masyarakat tentu menghambat ketertiban dan kedamaian dalam keberlangsungan kehidupan seorang manusia. Hadirnya hukum sebagai alat untuk membentuk sebuah keadilan dan perlindungan pada masyarakat terhadap penyimpangan nilai sosial serta mengembalikan keberfungsian sosial melalui ketetapan didalamnya (Hermanto & Arinto Nurcahyono, 2022).

Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang pada hukum pidana yang berkedudukan atas dasar hukum pasti dan jelas. Warga sebagai komponen negara didalamnya mempunyai posisi yang sama terhadap hukum tanpa memandang aspek-aspek tertentu (Kadek et al., 2021). Tujuan awal adanya sebuah hukum dibentuk sebagai alat untuk menghentikan seseorang dalam pelaksanaan tindak kejahatan, yaitu untuk mewujudkan situasi yang harmonis dan terjaga dalam pembentukan karakter disiplin pada sebuah kesatuan negara (Zuliana, 2022). Seseorang ketika ditetapkan hukuman pidana penjara tentu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan dan membentuk warga binaan pemasyarakatan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan didalamnya. Dengan begitu pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai pengguna narkoba diharapkan rantai penyaluran berhenti dikarenakan berkurangnya akses kegiatan distribusi (Agboola & Kang'ethe, 2024). Proses pembinaan menjadi bagian dari penerapan *lifelong education* atau pendidikan seumur hidup, yaitu berupa pemberian stimulus mengenai kegiatan yang memicu tumbuhnya kecakapan hidup (Loretha et al., 2023). Skema pemasyarakatan dilaksanakan guna membangun warga binaan pemasyarakatan dalam mewujudkan keberfungsian menjadi manusia seutuhnya sebagai makhluk sosial yang peduli, diikuti dengan membenahan diri individu dan berjanji tidak akan melakukan tindak kejahatan kembali, serta taat beribadah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Reintegrasi sosial hadir menjadi bagian dari Pemasyarakatan bertujuan sebagai upaya pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Klien. Berjalannya

reintegrasi sosial dianggap efektif dikarenakan karena membantu menghentikan kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan aktivitas kejahatan (Ismed, 2021). Reintegrasi sosial menjadi bagian dari pemberdayaan berupa pemberian stimulus oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai bentuk peningkatan keberdayaan kepada klien. Berjalannya suatu pemberdayaan berkaitan pada pengembangan komponen sosial dan budaya di dalamnya (Suminar et al., 2023). Pemberdayaan masyarakat dirancang sebagai pemulihan kesejahteraan untuk meningkatkan taraf sumber daya manusia yang dikaitkan pada klien dalam keberlangsungan di kehidupan mendatang (Karimah & Kriswanto, 2023). Fokus utama dalam sebuah pemberdayaan masyarakat berupa hasil peningkatan pada kemandirian yang berkaitan terhadap sebuah kemampuan (Malik & Mulyono, 2017). Kontribusi pemberdayaan dalam praktik reintegrasi sosial sebagai peningkatan keberfungsian norma masyarakat pada klien diperlukan profesi pekerja sosial profesional sebagai fasilitator pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peran Balai Pemasyarakatan sebagai bagian dari profesi pekerja sosial koreksional berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan melalui reintegrasi sosial berupa program bimbingan dengan tujuan memperbaiki penyimpangan sosial dan mengatasi penurunan jumlah residivis atau terjadinya tindak kejahatan kembali (Uche, 2024).

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Bapas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), bertanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban sebagai penyelenggara pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah yang menjadi tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tanggung jawab selama berjalannya reintegrasi sosial pada tahap bimbingan sepenuhnya kepada Balai Pemasyarakatan dan terdapat perubahan penyebutan warga binaan pemasyarakatan dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Reintegrasi sosial oleh Balai Pemasyarakatan berjalan ketika narapidana sudah melewati 2/3 masa pidana melalui program Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Urgensi pelaksanaan program reintegrasi sosial sebagai bentuk memilimalisir dan mencegah anggapan masyarakat terkait jejak warga binaan pemasyarakatan sebagai penjahat, dengan memfasilitasi kebutuhan berupa peningkatan kualitas klien yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan sosial (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dengan keseluruhan aspek yang ditandai dengan setiap layanan sosial dapat diakses oleh Klien sebagai bentuk pemenuhan hak menjadi manusia sepenuhnya. Fungsi Bapas selain memberikan pembimbingan, yaitu melakukan pengawasan sebagai pedoman pencegahan ketidaksesuaian penerapan reintegrasi sosial di lapangan. Pengawasan dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dikatakan berhasil ketika klien terbukti menjadi lebih baik, diterima oleh masyarakat secara penuh, dan tidak mengalami residivis. Balai Pemasyarakatan dalam tugas dan fungsinya juga merekomendasikan klien mengenai pekerjaan melalui peningkatan potensi pada pelaksanaan kegiatan bimbingan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan No: PAS-90.KP.04.01 Tahun 2021 mengenai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 pada grafik jumlah residivis 2015-2019 diketahui bahwa fakta penyusutan persentase residivis sejumlah 6,08% dengan pukul rata tertulis 2,193 setiap periode. Presentase tersebut berarti bahwa klien menguasai proses reintegrasi sosial melalui pemahaman dalam kegiatan pembimbingan dan pengawasan berlangsung. Persentase residivis tahun 2015-2019 tervalidasi mengalami penurunan, namun mengalami kenaikan kembali ketika masa pandemi hingga dikeluarkannya kebijakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (2020) tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan pembebasan narapidana disertai dengan pemenuhan syarat sebelum narapidana dibebaskan yang dirasa berhasil ternyata menimbulkan residivis dan peningkatan aksi kriminalitas terjadi di masyarakat semakin meningkat, termasuk narkoba (Yuliandhari, 2020). Kebijakan tersebut dibuat pada awalnya diharapkan dapat menjadi metode yang efektif untuk mencegah penyebaran virus. Implementasi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan, bahwa narapidana kembali mengalami residivis dan meningkatnya kriminalitas khususnya narkoba. Penelitian ini berfokus pada kedudukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang terkait peran dan hambatan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial melalui pembimbingan dan pengawasan klien narkoba.

## METODE

Penyusunan artikel menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode kualitatif disebut sebagai metode postpositivistik yang berbasis pada filsafat pospositivisme (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif didapatkan dari berbagai sumber yang dikumpulkan secara konsisten hingga data menjadi jenuh. Pendekatan deskriptif dalam pelaksanaannya digunakan untuk mendapatkan informasi terkait pemahaman fakta sosial tanpa adanya perbandingan dilanjutkan dengan penyusunan kalimat yang mudah dipahami. Pelaksanaan penelitian selama dua bulan, yaitu April sampai Mei di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan informan Kepala Balai Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan Narkoba. Penelitian kualitatif berfokus pada kualitas daripada kuantitas dan pengumpulan data yang diperlukan melalui observasi, wawancara langsung, serta dokumen resmi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Klien Narkoba oleh Bapas Kelas I Semarang

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai pelaksana reintegrasi sosial kepada klien pemasyarakatan narkoba melalui penyadaran sikap untuk meminimalisir kembalinya penyimpangan perilaku, serta adanya harapan pada masa mendatang terkait perubahan yang mengarah positif pada diri sendiri maupun komponen sosial lainnya. Faktor pendukung berlangsungnya narkoba disebabkan oleh penyimpangan nilai sosial masyarakat, adanya gangguan kesehatan mental hingga pendapatan menurun pada klien. Dukungan komponen sosial berasal dari orang terdekat mulai keluarga, teman, masyarakat, hingga pembimbing kemasyarakatan melalui pelaksanaan bimbingan menjadi elemen penting dalam pemulihan dan efektivitas intervensi reintegrasi sosial. Pelaksanaan bimbingan pemasyarakatan disesuaikan dengan tingkat prioritas kebutuhan klien narkoba.

**Tabel 1. Pengelompokan Klien Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kejahatan di 13 Mei 2024**

Jenis	Kuantitas
Tindak Pidana Umum	708
Tindak Pidana Narkoba	809
Tipikor	17
Teroris	11
Jumlah	1545

Sumber: Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang

Pengelompokan klien berdasarkan banyaknya penanganan jenis kejahatan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang, seperti pencurian, teroris, hingga narkoba. Sesuai dengan tabel, narkoba menjadi jenis kejahatan yang mendominasi dari keseluruhan penanganan kasus oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang mulai dari golongan pengguna, pengedar, hingga bandar. Pelaksanaan bimbingan narkoba dilakukan sesuai dengan tingkat golongan dan risiko residivis klien oleh pembimbing kemasyarakatan pertama, muda, hingga madya. Penanganan klien narkoba dibagi sesuai dengan jumlah keseluruhan 35 pembimbing kemasyarakatan, sehingga setiap pembimbing kemasyarakatan menangani 23 klien pemasarakatan narkoba.

**Tabel 2. Pengelompokan Klien Pemasarakatan Berdasarkan Data Bimbingan di 13 Mei 2024**

Jenis Klien	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
PB	1334	62
CMB	1	0
CB	145	3
Jumlah	1480	65

Sumber: Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang

Narapidana yang selesai menjalani 2/3 masa tahanan di Lembaga Pemasarakatan dapat melaksanakan program reintegrasi sosial berupa pemberian PB, CB, dan CMB, yaitu kembali ke satuan masyarakat dengan mendapatkan pembimbingan di Balai Pemasarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan. Tidak mudah bagi mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat, terutama kasus narkoba. Kembalinya mantan narapidana dapat menimbulkan berbagai masalah, terbesar adalah stigma oleh masyarakat kepada mantan narapidana, tingkat kesulitan tinggi dalam mencari pekerjaan, hingga adanya kegelisahan dan ketakutan warga ketika kembali ke satuan masyarakat. Stigmatisasi dan diskriminasi Klien masih melekat dikarenakan masyarakat tidak mengetahui bahwa WBP telah dibina dengan harapan lebih baik dari sebelumnya (Yulianto & Muhammad, 2021). Dengan begitu, pelaksanaan reintegrasi sosial oleh Balai Pemasarakatan diharapkan dapat terlaksana dengan maksimal, sebagai pembuktian kembalinya klien narkoba ke satuan masyarakat yaitu menjadi manusia dengan peningkatan kualitas diri dan tidak ada pelabelan seorang penjahat dari masyarakat kepada klien.

Reintegrasi sosial sebagai capaian sistem pemasarakatan dalam pengelolaan konflik masyarakat diawali dengan terjadinya penyimpangan pada ketetapan nilai sosial sebelumnya. Berlangsungnya masa pidana sebagai konsekuensi pelaksanaan pelanggaran hukum pada tiap individu memerlukan dukungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan bersosial dengan menerima kembali klien seutuhnya tanpa adanya diskriminasi. Salah satu faktor penyebab klien melangsungkan aksi kriminalitas yaitu terjadinya penyimpangan norma masyarakat seperti hukum, kesucilaan, kesopanan, dan keagamaan pada praktik kehidupan sebelumnya. Kebiasaan buruk pada penyimpangan norma masyarakat sering dilakukan klien sebelum terpidana, baik melalui hubungan dengan masyarakat dalam bersosialisasi maupun kedekatan individu kepada Sang Pencipta. Narapidana sebagai makhluk sosial memiliki hak yang sama seperti manusia lain dalam berperilaku, maka perlu adanya ruang interaksi yang memadai terkait hubungan reintegrasi sosial dengan masyarakat dalam keberlangsungan kehidupan mendatang.

Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan sebagai bagian dari profesi pekerja sosial koreksional yang dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan klien melalui hubungan tingkah laku dengan komponen sosial, mulai dari keluarga hingga masyarakat sekitar yang menyebabkan adanya bekal pembentukan kompetensi lebih dalam pelaksanaan

profesionalitas tugas dan fungsinya. Perananan pembimbing kemasyarakatan sangat penting bagi suatu instansi sebagai peningkatan taraf sumber daya manusia dengan menuntun klien ke jalan yang baik dan disambut secara penuh dengan warga sekitar.

**Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 13 Mei 2024**

Pendidikan	Kuanititas
SMA	9
S1	29
S2	27
Jumlah	65

Sumber: Kepala Urusan Kepegawaian Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang

Kesuksesan Balai Pemasarakatan ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk memenuhi keseluruhan kewajiban klien dengan memberikan insentif, kedisiplinan, dan pengelolaan sumber daya manusia sebagai pelaksanaan visi, misi, dan target instansi. Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang diharapkan dapat menciptakan pegawai yang dapat memfasilitasi dan mengayomi klien. Kemampuan seseorang diperoleh ketika tuntutan pekerjaan mendorong keterampilan dan pengetahuan mereka. Berikut kegiatan disusun oleh pihak luar dan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang kepada pegawai:

**Tabel 4. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 13 Mei 2024**

Nama Kegiatan	Hasil
DIKLAT (Pendidikan dan Pelatihan) yang diselenggarakan oleh BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, dan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	Peningkatan kapasitas pelayanan kepegawaian dan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Peningkatan peranan Aparatur Penegak Hukum dalam menciptakan keseimbangan persepsi penanganan hukum.
SIRENG BASSAMA (Sinau Bareng Pegawai Bapas Kelas I Semarang)	Peningkatan pengetahuan Pegawai melalui penyampaian materi dan pertukaran informasi.
SAJADAH BASSAMA (Bersama Menjalankan Ibadah Pegawai Bapas Kelas I Semarang)	Peningkatan ketakwaan Pegawai dalam menjaga kesucian hati dan tingkah laku kehidupan.
GARENG BASSAMA (Olahraga Bareng Pegawai Bapas Kelas I Semarang)	Peningkatan kesehatan yang mempengaruhi mental dan psikis dalam pelaksanaan produktivitas bekerja.
BERLING BASSAMA (Bersih-bersih Lingkungan Bapas Kelas I Semarang)	Peningkatan tanggung jawab dimulai dari lingkungan terdekat yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sumber: Kepala Urusan Kepegawaian Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang

Kompetensi peningkatan keahlian dan keilmuan yang ditandai oleh profesionalisme pelaksanaan kewajiban tugas dan fungsi melalui berbagai kegiatan peningkatan kualitas pegawai untuk mencapai tujuan yang maksimal pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan.

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang sebagai mediator dan ruang interaksi melalui kegiatan bimbingan bagian dari reintegrasi sosial kepada klien pemasarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan Balai pemasarakatan. Bimbingan kepribadian yang dilangsungkan setiap bulan oleh PK Bapas bermaksud memberikan dorongan berupa semangat dan motivasi kepada klien sebagai bekal menyambut kehidupan masa depan dengan harapan menjadi pribadi dalam bentuk baru yang berkualitas. Mengeksplorasi potensi diri klien di bidang pendidikan non-formal dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan pada bimbingan kemandirian bermanfaat untuk dunia kerja nantinya, yaitu menambah peluang karir melalui kreativitas dan keterampilan yang dimiliki.

Pergaulan seseorang mempengaruhi individu dalam melangkah dan menentukan pilihan pada aspek kehidupan selanjutnya. Latar belakang klien tergabung dalam peredaran gelap

narkotika didominasi oleh lingkaran pertemanan yang kurang sehat. Manusia berkedudukan sebagai makhluk sosial tentu memerlukan relasi untuk mempertahankan kehidupan dengan saling memenuhi kebutuhan melalui hubungan sosial. Relasi sosial tidak selalu bernilai positif, melainkan adanya relasi sosial negatif yang terjadi oleh klien sebelumnya, termasuk keluarga sebagai relasi terdekat. Pelanggaran norma hukum oleh klien berupa penawaran ajakan melakukan aksi kriminal sebagai pengguna yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja, hingga tawaran menjadi pengedar dengan imbalan menggiurkan, berasal dari lingkungan pertemanan maupun kelompok sosial terdekat yaitu anggota keluarga.

Klien mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah melewati masa pidana dikarenakan masih berlakunya stigma dari masyarakat sebagai bentuk penyimpangan norma kesusilaan, yaitu hilangnya hak asusila pada klien. Stigmatisasi dari masyarakat kepada klien mengenai latar belakang narapidana, merupakan salah satu aspek pertimbangan status seseorang diterima dalam pekerjaan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan berakibat pada penundaan perekonomian dalam keberlangsungan pemenuhan kebutuhan hidup untuk orang tua, keluarga, hingga anak. Faktor penundaan pemenuhan ekonomi menjadi peluang kembalinya melakukan tindak pidana apabila klien dengan mudah terhasut oleh relasi pertemanan negatif. Perlu adanya usaha lebih yang dilakukan klien dalam mengembalikan jati diri terkait penghapusan pandangan atau pelabelan negatif pada masyarakat sekitar. Pulihnya kesejahteraan ekonomi pada pekerjaan atau usaha yang dilakukan klien memerlukan waktu cukup lama, yang terjadi karena adanya semangat tinggi dalam mengembalikan pekerjaan dan mengembangkan usahanya.

Stigmatisasi negatif dari masyarakat sekitar sebagai penyimpangan norma kesopanan terlihat pada perbedaan sikap dan perilaku yang signifikan ketika kepulangan klien ke rumah. Perlakuan stigma oleh masyarakat tidak menjadi penghalang klien untuk melangsungkan aksi sosial dalam bergaul dan bekerja sama sebagai anggota masyarakat. Stigma masyarakat kepada klien bertahap menghilang, hingga akhirnya kesadaran mengenai norma kesopanan pada masyarakat kembali, seiring berjalannya kehidupan bersama dengan komponen sosial didalamnya. Hilangnya stigma oleh masyarakat kepada klien menjadi bagian dari usaha terhadap pemulihan nama baik melalui kontribusi aktif selama pelaksanaan kegiatan sosial di masyarakat. Keberhasilan terhadap pengembalian citra diri pada klien tentu terdapat dukungan dari keluarga berupa motivasi dan doa dalam keberlangsungan kehidupan kedepan.

Penyimpangan norma keagamaan pada klien berupa kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan ibadah sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam bimbingan kepribadian menyampaikan materi berfokus pada pendekatan keagamaan sebagai satuan terpenting dalam peningkatan penguatan kerohanian klien. Penyampaian materi sebagai bentuk penyadaran dan perubahan dalam rangkaian reintegrasi sosial pada pelaksanaan ibadah disusun dengan kalimat yang mudah dipahami untuk lebih cepat menyentuh hati klien. Penguatan bimbingan klien muslim oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan melalui pengarahannya perbaikan ibadah wajib shalat lima waktu secara berjamaah, memohon ampun dan pertolongan kepadanya, meyakini adanya Allah Swt. sebagai Maha Pengampun. Klien non-muslim dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan yang disesuaikan dengan keyakinan agama klien. Penyampaian materi disesuaikan dengan keagamaan klien agar sepaham dan menyadari tindakan sebelumnya yang mereka lakukan mengalami penyimpangan terhadap agama, sehingga kedepan diharapkan klien menjadi pribadi yang lebih baik.

### **Alur Peran Bapas dalam Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan Narkotika**

Bapas Kelas 1 Semarang dalam pelaksanaan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan Narkotika yaitu melalui pemberian masukan sebagai bentuk penyadaran sikap dengan tujuan tidak terulangnya penyimpangan pada tingkah laku dan adanya sebuah harapan klien narkotika mengalami perubahan mengarah kepada kebermanfaatan keberlangsungan

kehidupan untuk diri sendiri maupun orang lain. Pemberian bimbingan kepada Klien Pemasarakatan khususnya narkoba nantinya disesuaikan pada pemenuhan kebutuhan. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dikatakan kurang maksimal pada beberapa aspek dalam berjalannya kehidupan, baik berupa faktor sosial dengan masyarakat, kesehatan mental, ekonomi dan lain sebagainya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan klien narkoba.

Reintegrasi sosial sebagai tahapan selanjutnya setelah narapidana bebas dari Lembaga Pemasarakatan, yaitu kondisi pulihnya klien kedalam satuan kehidupan, seperti sebelum atau bahkan lebih baik lagi dalam hubungannya dengan keluarga hingga kepada Sang Pencipta. Penyimpangan norma sosial sebelumnya yang disertai dengan perubahan sikap menjadikan pengulangan adaptasi klien kembali pada masyarakat. Tujuan reintegrasi sosial yaitu memastikan kehidupan warga binaan pemasarakatan setelah bebas dapat diterima secara penuh oleh masyarakat melalui peningkatan keterampilan dalam pelaksanaan bimbingan kepribadian dan kemandirian. Selama masa reintegrasi sosial tanggung jawab mengenai proses bimbingan sepenuhnya kepada Balai Pemasarakatan, dan perubahan penyebutan dari narapidana menjadi klien pemasarakatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sebutan klien pemasarakatan dewasa dan anak, yang mana tidak semua narapidana mendapatkan program reintegrasi sosial karena adanya syarat yang ditetapkan. Pendampingan klien dilakukan oleh pembimbing kemasarakatan Balai Pemasarakatan dari awal pembinaan, pengusulan dan pelaksanaan penelitian kemasarakatan (litmas), pemantauan bimbingan melalui wajib lapor setiap bulannya, hingga tidak kembali mengalami residivis.

Tahapan atau prosedur standar reintegrasi sosial dalam bimbingan klien pemasarakatan narkoba, sebagai berikut :

#### 1. Penerimaan

Petugas Balai Pemasarakatan menerima klien dengan baik dan mengutamakan pemenuhan hak mereka dalam proses penerimaan. Petugas layanan terpadu Balai Pemasarakatan melakukan verifikasi berkas dan registrasi sesuai dengan personalitas klien melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP). Petugas memeriksa kelengkapan berkas Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan mencatat dalam buku penerimaan sebelum mengirimkan dokumen klien ke Staf Registrasi untuk pencatatan manual. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang bertanggung jawab atas keputusan lulus pemberkasan dalam penerimaan klien. Apabila Kepala Balai Pemasarakatan berhalangan dalam pengambilan keputusan, penunjukan dialihkan ke pejabat struktural yang berwenang untuk penentuan keputusan selanjutnya.

#### 2. Pendaftaran

Pemeriksaan keabsahan dokumen oleh Staf Registrasi dilakukan wawancara kembali dengan klien untuk memastikan apabila terdapat penambahan informasi terkait identitas. Ketika proses pemeriksaan berlangsung ditemukan kecurigaan, maka akan dilakukan konfirmasi kembali oleh petugas Balai Pemasarakatan dengan Lembaga Pemasarakatan sebagai pihak yang mengirim klien. Validasi kesesuaian data ditindaklanjuti oleh Petugas Balai Pemasarakatan dengan mencatat pada buku register dan menyetujui serta membuat berita acara terkait penerimaan klien. Staf Registrasi menambahkan informasi yang didapat kedalam sistem data base klien dewasa, serta pelaksanaan pencatatan ulang pada papan informasi ruang registrasi dan ruang Kepala Balai Pemasarakatan. Dokumen klien nantiya didistribusikan kepada Kepala Seksi atau Sub Seksi yang dilakukan oleh Kepala Balai Pemasarakatan.

#### 3. Penunjukkan Pembimbing Kemasarakatan sebagai Manajer Kasus

Penerimaan dan pemeriksa surat disposisi dilakukan oleh Kepala Seksi atau Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dari Kepala Balai Pemasarakatan. Pencatatan dan pemilihan

pelaksanaan bimbingan harus dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan dimulai dari awal hingga berakhirnya proses bimbingan klien.

#### 4. Orientasi Pengenalan Lingkungan dalam Balai Pemasyarakatan

Tahap orientasi dimulai dari pengenalan diri Pembimbing Kemasyarakatan selaku pelaksana bimbingan kepada klien. Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan kedudukan klien dari awal hingga akhir masa bimbingan. Penyampaian kedudukan, kewenangan, hingga larangan selama proses berjalannya bimbingan sebagai penerapan kedisiplinan. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan proses inti bimbingan, dimulai dari alur, jenis, hingga pelaksanaan bimbingan kepada klien.

#### 5. Penelitian Kemasyarakatan

Pelaksanaan bimbingan klien berlangsung ketika Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan surat tugas dari Kepala Bimbingan Klien Dewasa. Keputusan koordinasi Kepala Balai Pemasyarakatan dengan Kepala Lembaga Kemasyarakatan sebagai pertimbangan dan penentu berlangsungnya penelitian kemasyarakatan program reintegrasi sosial.

#### 6. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagai Rencana Pembimbingan Tahap Awal

Pelaksanaan sidang dihadiri oleh pejabat struktural dan pembimbing kemasyarakatan dalam penyampaian hasil dari penelitian kemasyarakatan sebagai saran bimbingan untuk klien selanjutnya. Tanggapan oleh peserta sidang mengenai penyampaian hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan hingga mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan bimbingan tahap awal kepada klien.

#### 7. Klasifikasi Pelaksanaan Bimbingan Klien

Pelaksanaan kategori bimbingan klien mencakup bimbingan keterampilan/kemandirian dan bimbingan kepribadian, sebagai berikut :

##### a. Bimbingan keterampilan atau kemandirian

Bimbingan kemandirian menjadi bagian dari reintegrasi sosial klien dengan kasus beragam, termasuk Klien Pemasyarakatan Narkotika yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pelaksanaan bimbingan kemandirian berupa pelatihan kerja sebagai upaya peningkatan potensi klien narkotika dalam melanjutkan kehidupan yang mandiri dan mendapatkan pekerjaan atau menciptakan usaha sendiri. Bimbingan kemandirian dilangsungkan sebagai bentuk pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana kembali. Periode bimbingan kemandirian diberikan berkala dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan klien.

##### b. Bimbingan Kepribadian

Bimbingan kepribadian klien narkotika dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan dorongan berupa motivasi terkait pengembangan diri yang berorientasi pada masa depan. Pelaksanaan bimbingan kepribadian setiap satu bulan berupa laporan perkembangan klien dan adanya pemberian penguatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Terdapat tiga tahap dalam pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Pembimbingan Kepribadian Tahap Awal

Tahap awal pembimbingan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan dalam menyusun program bimbingan hingga  $\frac{1}{4}$  dari perhitungan awal yang disesuaikan pada hasil asesmen sebelumnya. Rencana bimbingan dibuat dan dilaksanakan setelah selesainya penelitian pemasyarakatan. Penyusunan hasil dan evaluasi dilakukan ketika bimbingan kepribadian tahap awal telah terlaksana hingga disusul dengan pembuatan rencana bimbingan tahap lanjutan oleh pembimbing kemasyarakatan.

##### 2) Pembimbingan Kepribadian Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan dilaksanakan mulai dari berakhirnya bimbingan sebelumnya hingga  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan periode bimbingan. Pembeda dari bimbingan lanjutan dengan

sebelumnya yaitu pada isi program bimbingan sebagai perkembangan dari bimbingan tahap awal. Evaluasi dilakukan oleh pembimbing masyarakat ketika berakhirnya bimbingan lanjutan.

### 3) Pembimbingan Kepribadian Tahap Akhir

Tahap akhir dimulai setelah bimbingan lanjutan dikatakan selesai. Pelaksanaan penilaian berakhirnya bimbingan berupa evaluasi hasil bimbingan dan pengerjaan laporan akhir bimbingan oleh pembimbing masyarakat.

## 8. Evaluasi Bimbingan Klien

Pelaksanaan penilaian oleh pembimbing masyarakat setelah berakhirnya bimbingan berupa laporan evaluasi pada setiap tahapan sebagai dasar penyusunan program bimbingan berikutnya. Hasil evaluasi berupa laporan yang disertai dengan blangko didukung oleh pengawasan untuk memastikan adanya perkembangan pada klien.

## 9. Pengakhiran Bimbingan Klien

Staf registrasi memeriksa buku dan menyiapkan laporan pengakhiran masa bimbingan klien yang resmi mendapat persetujuan dari Kepala Balai Masyarakat. Staf registrasi menyiapkan blangko bimbingan akhir kepada klien yang dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Balai Masyarakat. Klien melakukan bimbingan akhir ke Balai Masyarakat disertai dengan sidik jari pada buku dan surat berakhirnya bimbingan sebagai bukti penguatan data.

## **Hambatan Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Klien Masyarakat Narkotika**

Program reintegrasi sosial klien masyarakat narkotika yang diluncurkan oleh PK Bapas Kelas I Semarang berjalan baik dan lancar sesuai dengan prosedur. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan suatu program, tentu terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh PK Bapas maupun klien masyarakat narkotika. Faktor penghambat internal datang dari PK Bapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupa beban kerja berlebih yang berdampak pada kurang maksimalnya intervensi lanjutan pendampingan terkait pekerjaan klien. Kuantitas sumber daya manusia belum mencukupi yang berakibat pada beban kerja berlebih pada pembimbing masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab. Beban kerja berlebih tersebut dirasa karena adanya penyebaran 5 wilayah kerja Bapas berada di Keresidenan Semarang yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak. Penyebaran wilayah kerja Bapas berkaitan dengan keterbatasan jadwal pembimbing masyarakat dalam pelaksanaan akses pemenuhan kebutuhan klien. Maka dari itu perlunya peningkatan kerja sama dengan *stakeholder* dalam membantu tugas dan fungsi pembimbing masyarakat dapat terlaksana secara maksimal. Faktor internal yang menjadi keluhan kurangnya sinkronisasi terkait informasi antar Balai Masyarakat daerah menyebabkan perbedaan penangkapan informasi yang mengakibatkan dalam pengerjaan beberapa tugas yang berkaitan.

Faktor penghambat eksternal datang dari klien yang dapat menjadi masalah terbesar yaitu masih adanya ajakan dari lingkaran pertemanan untuk melakukan penyaluran narkoba kembali. Hubungan pertemanan negatif tersebut menjadikan rawan terjadinya residivis ketika klien merespon kembali. Tersisa sosial media yang menjadi koneksi pertemanan dikarenakan penutupan akses nomor telepon sebagai solusi memutus rantai penyaluran narkoba dan kembali ke jalan yang benar. Tugas dan fungsi pembimbing masyarakat Balai Masyarakat terhambat karena tidak tertibnya klien dalam pelaksanaan wajib lapor setiap bulannya. Banyak klien melanjutkan pemenuhan kebutuhan hidup terkait jadwal pekerjaan setiap harinya, namun sebanding dengan banyaknya klien yang hilang kabar dan tidak tertib melakukan wajib lapor dalam beberapa bulan sebelumnya. Luasnya wilayah kerja Bapas juga menjadi penghambat klien dalam pemenuhan wajib lapor setiap bulannya dikarenakan jarak tempuh menuju Bapas yang jauh. Pelaksanaan bimbingan kepribadian secara online menjadi solusi Bapas dalam mawadahi klien agar tetap melakukan wajib lapor

setiap bulannya. Pelaksanaan wajib lapor secara online melalui *video call whatsapp* sebenarnya dinilai kurang efektif dikarenakan tidak stabilnya jaringan di setiap daerah. Faktor penghambat eksternal datang dari tempat tinggal klien mengenai keterbatasan sumber daya manusia masyarakat yang menormalisasi tindak pidana kriminalitas, khususnya narkotika sebagai bentuk apatis yang merasa bahwa ini bukan menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan program reintegrasi sosial dalam bimbingan kepribadian dan kemandirian dapat berjalan lancar dengan adanya penguatan pada individu melalui kesadaran peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari klien, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga terkait. Perlindungan pagar hukum dan penerapan kegiatan berkala oleh beberapa pihak atau lembaga terkait dalam peningkatan kualitas diri dapat menjadikan rangkaian proses reintegrasi sosial berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

## KESIMPULAN

Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang melalui reintegrasi sosial menjadi solusi klien dalam penyadaran dan perbaikan nilai sosial untuk tidak mengulang tindak pidana kembali, serta adanya penyambutan dan penerimaan oleh masyarakat dalam melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan sebagai bagian dari profesi pekerja sosial koreksional dalam membimbing dan mendampingi klien narkotika berjalan secara efektif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Klien berhasil mendapatkan pekerjaan dan pengembangan usaha sesuai dengan potensi mereka melalui kontribusi dalam kegiatan pendidikan non-formal seperti pelatihan selama bimbingan kemandirian.

Pelaksanaan tahapan reintegrasi sosial oleh Balai Pemasarakatan diawali dengan penerimaan, pendaftaran, penunjukan pembimbing kemasyarakatan, orientasi pengenalan lingkungan, penelitian kemasyarakatan, sidang Tim Pengamat Pemasarakatan sebagai Rencana Pembimbingan Tahap Awal, pelaksanaan bimbingan, hingga evaluasi dan pengakhiran bimbingan. Klien pemasarakatan narkotika berhasil menjalani tahapan reintegrasi sosial dari awal hingga akhir atas bimbingan dan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Hambatan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial datang dari pembimbing kemasyarakatan berupa beban kerja berlebih yang berkaitan dengan luasnya wilayah kerja menjadikan beberapa akses pelaksanaan reintegrasi sosial terhambat. Faktor penghambat klien dalam pemenuhan wajib lapor setiap bulannya dikarenakan bersamaan dengan jadwal bekerja dan jarak tempuh yang jauh.

## REFERENSI

- Aditya, D. P., & Minza, W. M. (2021). Relasi Sosial pada Mantan Pengguna Narkotika yang Diasingkan. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 32–45. <https://journal.apsifor.or.id/index.php/jpfi/article/view/2>
- Agboola, C., & Kang'ethe, S. (2024). Illicit Drugs Use in South African Female Correctional Centres. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2310329>
- Ekawati, A. (2020). Hubungan Antara Penerimaan Diri dan Kecemasan Terhadap Status Mantan Narapidana. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 27–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.31970/pendidikan.v6i2>
- Hermanto, I. P., & Arinto Nurcahyono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>
- Imed, M. (2021). Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 15(2), 59–64. [http://repo.jayabaya.ac.id/1708/1/Deradikalisasi\\_Penanganan\\_Terorisme\\_Secara\\_Terintegrasi\\_Di\\_Indonesia.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/1708/1/Deradikalisasi_Penanganan_Terorisme_Secara_Terintegrasi_Di_Indonesia.pdf)
- Kadek, I., Santosa, D., Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2021). Pengaturan

- Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31429>
- Karimah, F. M., & Kriswanto, H. D. (2023). Pengaruh Total Quality Management dan Kinerja Karyawan terhadap Employability Skill di UPTD BLK Disnaker Kota Semarang. *Journal on Education*, 5(4), 11204–11214. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2054>
- Loretha, A. F., Arbarini, M., Felestin, F., & Desmawati, L. (2023). The Efforts of Lifelong Education through Life Skills for Early Childhood in Play Groups. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(1), 83–95. <https://doi.org/10.21831/jppm.v10i1.59248>
- Malik, A., & Mulyono, S. E. (2017). Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(1), 87–101. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i1.15151>
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2), 157–164. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. *Berita Negara Republik Indonesia*, 298, 1–13.
- Putra, Adhi Indera; Huda, Misbahul; Syahrudin, E. (2021). *Pertimbangan Yuridis Tentang Pengetatan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Extra Ordinary Crime Khususnya Narkotika*. 07(99), 1–23.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Kedua)*. ALFABETA.
- Suminar, T., Raharjo, T. J., Siswanto, Y., Aslikhah, A., & Watianur, L. M. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Home Industry Ramah Lingkungan pada Wisata Kampung Jawi Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 03(2), 283–290.
- Uche, O. A. (2024). “Human Rights in Nigerian Correctional Institutions: The Place of Social Workers.” *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 11(02), 8099–8107. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v11i02.02>
- Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2(1), 741–759.
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Yustitia*, 7(2), 173–184. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>
- Zuliana, E. (2022). Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Residivis. *Ummetro.Ac.Id*. <http://eprints.ummetro.ac.id/id/eprint/2098>